PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PENGUMUMAN
Nomor : 810/27 /PANSELDA.TA/2021

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021
KHUSUS PELAMAR DENGAN PILIHAN LOKASI TEST
DI CROWN VICTORIA HOTEL

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara tanggal 6 September 2021 Nomor : 439/B-KP.01/SD/KR.11/2021 Perihal Jadwal Pelaksanaan SKD CASN 2021 Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jadwal SKD bagi pelamar dengan pilihan lokasi test di Crown Victoria Hotel Tulungagung pada Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2021, dengan daftar nama, tanggal dan sesi test sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN I Pengumuman ini;
2. Pelaksanaan SKD Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 khusus Pelamar Dengan Pilihan Lokasi Test **Crown Victoria Hotel,** beralamat di **Jl. Supriyadi Nomor 41, Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung**
3. Jadwal Sesi Pelaksanaan SKD bagi pelamar dengan pilihan lokasi test di Crown Victoria Hotel pada Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN II Pengumuman ini;
4. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada dii ***https://bkd.tulungagung.go.id***, apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
5. Persyaratan yang wajib dibawa peserta pada saat ujian :
   a. KTP
   Peserta wajib membawa KTP Asli atau surat keterangan sedang melakukan perekaman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   b. Kartu Peserta Ujian
   Peserta membawa Kartu Peserta Ujian yang dicetak secara mandiri dari akun masing-masing pada laman *https://sscasn.bkn.go.id*, menggunakan kertas buffalo A4 warna putih pada Pojok kanan atas ditulis Jadwal SESI untuk ditunjukkan kepada Panitia;
   c. Cetak formulir Deklarasi Sehat
   Peserta Seleksi CASN Tahun 2021 **WAJIB** mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di portal SSCASN dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian, **dicetak** dan **dibawa** pada waktu pelaksanaan ujian;

d. Cetak sertifikat vaksin/cetak bukti telah divaksin

Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali **WAJIB** sudah divaksin minimal dosis pertama yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau menunjukkan bukti unduh melalui laman https://pedulilindungi.id. yang dicetak secara mandiri, kecuali peserta yang belum divaksin dengan alasan sebagai berikut :

1) ibu hamil/menyusui,
2) penyintas COVID-19 sebelum 3 bulan, dan
3) peserta yang memiliki komorbid yang tidak bisa divaksin.

Sebagai bukti peserta dengan kriteria pengecualian tersebut **WAJIB** membawa surat keterangan dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang menyatakan kondisi tersebut;

e. Surat keterangan hasil *swab test PCR/rapid test antigen*

Peserta **WAJIB** melakukan *swab test* PCR atau *rapid test antigen* dan melakukan isolasi mandiri dan/atau menjaga protokol kesehatan pencegahan covid-19 sampai dengan pelaksanaan ujian.

Bukti hasil *swab test* PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil *negative/non reaktif* sebelum jadwal ujian, ditunjukkan Panitia di Lokasi Ujian;

f. Pensil Kayu

Peserta membawa pensil kayu yang sudah diraut.

6. Bagi peserta yang terkonfirmasi Positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada PANSELDA Kabupaten Tulungagung melalui Nomor WA : 089668827354 sebelum pelaksanaan ujian berlangsung, dengan menyebutkan :

- Nama : ....
- Nomor Telepon : ....
- Nomor Peserta Ujian : ....
- Jadwal Tanggal Ujian : ....
- Sesi Ujian : ....
- Lokasi ujian : ....

disertai dengan mengirim scan/foto bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil Swab Test *PCR* dan keterangan sedang menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang, KTP dan Kartu Peserta Ujian.

7. Tidak ada mekanisme pergantian jadwal test dengan alasan apapun sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan Panitia selain dikarenakan kondisi Terkonfirmasi Positif COVID-19, Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka dianggap tidak mengikuti test;

8. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi :

a. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk mengikuti proses :

1) Pemeriksaan kesehatan;
2) Penitipan barang;
3) *Body Checking*;
4) Registrasi / Pemberian PIN peserta;
5) Peserta masuk ruang tunggu steril;
6) Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian.

b. Peserta wajib menggunakan masker medis 3 lapis (3 *ply*) serta direkomendasikan tambah masker kain di bagian luar (*double* masker);
c. Peserta wajib menggunakan pelindung wajah (*faceshield*)
d. Peserta membawa *handsanitizer* mandiri;
e. Peserta dilarang memakai perhiasan (anting, gelang, kalung, cincin, bros,'ikat pinggang);
f. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa :
1) buku atau catatan lainnya;
2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat tulis;
3) senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.

g. Peserta dilarang :
1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizing panitia selama seleksi berlangsung;
3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
5) merokok dalam ruangan seleksi.

h. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
i. Menggunakan pakaian rapi kemeja lengan panjang berkrah berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap serta bersepatu warna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap polos;

9. Sanksi :
a. Peserta yang terlambat hadir atau tidak sesuai dengan jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur; dan
d. Peserta yang terbukti membawa sertifikat vaksin dan bukti hasil swab tes PCR atau rapid test antigen palsu, tidak diperkenankan untuk mengikuti test SKD dan Seleksi Kompetensi

10. Apabila dalam pelaksanaan ujian ditemukan peserta yang terbukti menggunakan orang pengganti (*joki*) untuk mengerjakan soal ujian, maka dinyatakan **GUGUR** dan akan diproses secara hukum;

11. Lain-lain :
    a. Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri atau mengurangi kegiatan di luar rumah mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
    b. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
    c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
    d. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan.

12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir terdapat keterangan / dokumen yang diunggah maupun aslinya tidak sesuai persyaratan/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. Selanjutnya pelamar dapat memantau perkembangan informasi CASN melalui website ***https://bkd.tulungagung.go.id*** dan ***https://sscasn.bkn.go.id***

Dikeluarkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 14 SEP 2021

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah
selaku
Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640119 198508 1 003